



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR;
2. Tempat lahir : Sinar Agung;
3. Umur/tgl lahir : 20 Tahun / 28 Agustus 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sinar Agung Kecamatan Sindang Dataran
Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2018 s/d tanggal 7 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2018 s/d tanggal 16 Nopember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2018 s/d tanggal 4 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 27 Nopember 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Curup sejak tanggal 27 Desember 2018 s/d tanggal 24 Februari 2019;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :
 - Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 27 Nopember 2018 Nomor 207/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 27 Nopember 2018 Nomor 207/Pen.Pid/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR** dengan **Pidana Penjara** selama **3 (tiga) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kunci asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS.
 - 2) 18 (delapan belas) lembar angsuran sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS
 - 3) 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS**Dikembalikan kepada saksi korban MARTIN Als TIN Bin KASMAN.**
 - 4) 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk “Y”
 - 5) 1 (satu) buah besi berujung runcing dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) cm**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
- 6) Menetapkan agar Terdakwa **JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----"Bahwa ia Terdakwa **JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR** bersama-sama dengan saksi RATEN Bin BURHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), dan sdr. YIN Bin RIZAL (dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira Jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***" yang dilakukan terhadap saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN Bin BURHAN sedang jalan-jalan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi RATEN Bin BURHAN, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN Bin BURHAN bertemu dengan sdr. YIN Bin RIZAL di Jalan Umum Desa Lawang Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong selanjutnya sdr. YIN Bin RIZAL berkata kepada Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN Bin BURHAN "Ayo Kito Ngelong, Nuntut Sen" (ayo jalan-jalan, cari uang) dan Terdakwa menjawab "Jadi" kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi RATEN Bin BURHAN "Ikut Dak Kau" dan saksi RATEN Bin BURHAN

Halaman 3 dari 23 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjawab “Pela Ikut” (Iya Ikut), setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN Bin BURHAN, dan sdr. YIN Bin RIZAL dengan mengendari 2 (dua) sepeda motor pergi ke rumah keluarga saksi RATEN Bin BURHAN untuk menitipkan sepeda motor saksi RATEN Bin BURHAN selanjutnya setelah saksi RATEN Bin BURHAN menitipkan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN Bin BURHAN, dan sdr. YIN Bin RIZAL pergi bertiga menuju Kota Curup dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam milik sdr. YIN Bin RIZAL dengan posisi sdr. YIN Bin RIZAL membonceng Terdakwa ditengah dan saksi RATEN Bin BURHAN dibelakang.

- Bahwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN Bin BURHAN, dan sdr. YIN Bin RIZAL melewati Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN Bin BURHAN, dan sdr. YIN Bin RIZAL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN yang sedang terparkir dipinggir jalan dalam keadaan terkunci stang namun penutup pengaman kunci tidak tertutup dimana saat itu saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN sedang berada di kebun, kemudian sdr. YIN Bin RIZAL mengatakan kepada Terdakwa dan saksi RATEN Bin BURHAN “Itu Motor, Ambiklah” sambil menunjuk kearah sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dan saksi RATEN Bin BURHAN menjawab “Pela” (iya) selanjutnya sdr. YIN Bin RIZAL memberhentikan sepeda motornya didekat sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dan menyerahkan kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk “Y” dan besi berujung runcing kepada saksi RATEN Bin BURHAN kemudian saksi RATEN Bin BURHAN turun serta mendekati sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN sedangkan sdr. YIN Bin RIZAL dan Terdakwa saat itu mengawasi situasi sekitar selanjutnya saksi RATEN Bin BURHAN langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN, setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN kemudian saksi RATEN Bin BURHAN mendorong sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN mendekat kearah Terdakwa dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sdr.

Halaman 4 dari 23 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YIN Bin RIZAL dan menaiki sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dengan cara diengkol dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan setelah sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN berhasil dihidupkan, saksi RATEN Bin BURHAN kemudian berboncengan dengan sdr. YIN Bin RIZAL sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN pergi menuju rumah sdr. YIN Bin RIZAL di Desa Lubuk Alai Kecamatan Sidang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, namun sesaat sebelum Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN Bin BURHAN, dan sdr. YIN Bin RIZAL pergi, saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN yang sempat melihat sepeda motor miliknya dibawa pergi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN Bin BURHAN, dan sdr. YIN Bin RIZAL kemudian berusaha mengejar dengan cara berlari dan berteriak "Maling Motor" dan saksi SUGENG RIADI Bin MAT YUSRI yang saat itu mendengar teriakan saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN juga berusaha mengejar Terdakwa, saksi RATEN Bin BURHAN, dan sdr. YIN Bin RIZAL dengan sepeda motor miliknya namun karena Terdakwa bersama-sama saksi RATEN Bin BURHAN, dan sdr. YIN Bin RIZAL melaju kencang sehingga saksi SUGENG RIADI Bin MAT YUSRI tidak berhasil mengejar.

- Bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN Bin BURHAN, dan sdr. YIN Bin RIZAL menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN kepada teman dari sdr. YIN Bin RIZAL yang namanya tidak diketahui oleh Terdakwa dan saksi RATEN Bin BURHAN di Desa Lubuk Alai Kecamatan Sidang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas hasil penjualan tersebut Terdakwa dan saksi RATEN Bin BURHAN mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. YIN Bin RIZAL mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan saksi RATEN Bin BURHAN.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 September 2018, saksi FATRA WAHYUDA Bin IDIMANTO bersama saksi BAYU PRIYO HANDOKO Bin SUTIMIN yang telah mendapat informasi keberadaan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN Bin BURHAN

Halaman 5 dari 23 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi RATEN Bin BURHAN di Kos-Kosan Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan mendapati 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk "Y" dan 1 (satu) buah besi berujung runcing yang disimpan saksi RATEN Bin BURHAN di kantong celana sebelah kanan dimana saat itu saksi RATEN Bin BURHAN mengaku 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk "Y" dan 1 (satu) buah besi berujung runcing adalah alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN di Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan saksi RATEN Bin BURHAN bersama-sama dengan Terdakwa, dan sdr. YIN Bin RIZAL dan tidak lama kemudian datang Terdakwa ke Kos-Kosan saksi RATEN Bin BURHAN sehingga saksi FATRA WAHYUDA Bin IDIMANTO bersama saksi BAYU PRIYO HANDOKO Bin SUTIMIN langsung mengamankan Terdakwa dan saksi RATEN Bin BURHAN berikut barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN Bin BURHAN, dan sdr. YIN Bin RIZAL yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dilakukan tanpa seijin dari saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dan maksud serta tujuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN Bin BURHAN, dan sdr. YIN Bin RIZAL yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN adalah untuk dijual dan hasil penjualan dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN Bin BURHAN, dan sdr. YIN Bin RIZAL tersebut, saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu.

---Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat**

(1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP

ATAU

KEDUA :

Halaman 6 dari 23 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----“Bahwa ia Terdakwa **JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR** bersama-sama dengan saksi **RATEN Bin BURHAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), dan sdr. **YIN Bin RIZAL** (dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira Jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** yang dilakukan terhadap saksi **MARTIN Als TIN Bin KASMAN** dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi **RATEN Bin BURHAN** sedang jalan-jalan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi **RATEN Bin BURHAN**, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi **RATEN Bin BURHAN** bertemu dengan sdr. **YIN Bin RIZAL** di Jalan Umum Desa Lawang Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong selanjutnya sdr. **YIN Bin RIZAL** berkata kepada Terdakwa bersama-sama dengan saksi **RATEN Bin BURHAN** “Ayo Kito Ngelong, Nuntut Sen” (ayo jalan-jalan, cari uang) dan Terdakwa menjawab “Jadi” kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi **RATEN Bin BURHAN** “Ikut Dak Kau” dan saksi **RATEN Bin BURHAN** Menjawab “Pela Ikut” (Iya Ikut), setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi **RATEN Bin BURHAN**, dan sdr. **YIN Bin RIZAL** dengan mengendari 2 (dua) sepeda motor pergi ke rumah keluarga saksi **RATEN Bin BURHAN** untuk menitipkan sepeda motor saksi **RATEN Bin BURHAN** selanjutnya setelah saksi **RATEN Bin BURHAN** menitipkan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi **RATEN Bin BURHAN**, dan sdr. **YIN Bin RIZAL** pergi bertiga menuju Kota Curup dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam milik sdr. **YIN Bin RIZAL** dengan posisi sdr. **YIN Bin RIZAL** membonceng Terdakwa ditengah dan saksi **RATEN Bin BURHAN** dibelakang.

Halaman 7 dari 23 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN Bin BURHAN, dan sdr. YIN Bin RIZAL melewati Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN Bin BURHAN, dan sdr. YIN Bin RIZAL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN yang sedang terparkir dipinggir jalan dimana saat itu saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN sedang berada di kebun, kemudian sdr. YIN Bin RIZAL mengatakan kepada Terdakwa dan saksi RATEN Bin BURHAN "Itu Motor, Ambiklah" sambil menunjuk kearah sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dan saksi RATEN Bin BURHAN menjawab "Pela" (iya) selanjutnya sdr. YIN Bin RIZAL memberhentikan sepeda motornya didekat sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN kemudian saksi RATEN Bin BURHAN turun serta mendekati sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN sedangkan sdr. YIN Bin RIZAL dan Terdakwa saat itu mengawasi situasi sekitar selanjutnya saksi RATEN Bin BURHAN langsung mengambil motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN, setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN kemudian saksi RATEN Bin BURHAN mendorong sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN mendekat kearah Terdakwa dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sdr. YIN Bin RIZAL dan menaiki sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dengan cara diengkol dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan setelah sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN berhasil dihidupkan, saksi RATEN Bin BURHAN kemudian berboncengan dengan sdr. YIN Bin RIZAL sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN pergi menuju rumah sdr. YIN Bin RIZAL di Desa Lubuk Alai Kecamatan Sidang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, namun sesaat sebelum Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN Bin BURHAN, dan sdr. YIN Bin RIZAL pergi, saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN yang sempat melihat sepeda motor miliknya dibawa pergi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN Bin BURHAN, dan sdr. YIN Bin RIZAL kemudian berusaha mengejar dengan cara berlari dan berteriak

Halaman 8 dari 23 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Maling Motor" dan saksi SUGENG RIADI Bin MAT YUSRI yang saat itu mendengar teriakan saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN juga berusaha mengejar Terdakwa, saksi RATEN Bin BURHAN, dan sdr. YIN Bin RIZAL dengan sepeda motor miliknya namun karena Terdakwa bersama-sama saksi RATEN Bin BURHAN, dan sdr. YIN Bin RIZAL melaju kencang sehingga saksi SUGENG RIADI Bin MAT YUSRI tidak berhasil mengejar.

- Bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN Bin BURHAN, dan sdr. YIN Bin RIZAL menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN kepada teman dari sdr. YIN Bin RIZAL yang namanya tidak diketahui oleh Terdakwa dan saksi RATEN Bin BURHAN di Desa Lubuk Alai Kecamatan Sidang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas hasil penjualan tersebut Terdakwa dan saksi RATEN Bin BURHAN mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. YIN Bin RIZAL mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan saksi RATEN Bin BURHAN.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 September 2018, saksi FATRA WAHYUDA Bin IDIMANTO bersama saksi BAYU PRIYO HANDOKO Bin SUTIMIN yang telah mendapat informasi keberadaan Terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi RATEN Bin BURHAN kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi RATEN Bin BURHAN di Kos-Kosan Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dimana saat itu saksi RATEN Bin BURHAN mengaku telah mengambil sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN di Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan saksi RATEN Bin BURHAN bersama-sama dengan Terdakwa, dan sdr. YIN Bin RIZAL dan tidak lama kemudian datang Terdakwa ke Kos-Kosan saksi RATEN Bin BURHAN sehingga saksi FATRA WAHYUDA Bin IDIMANTO bersama saksi BAYU PRIYO HANDOKO Bin SUTIMIN langsung mengamankan Terdakwa dan saksi RATEN Bin BURHAN berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk "Y" dan 1 (satu) buah besi berujung runcing yang

Halaman 9 dari 23 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi RATEN Bin BURHAN guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN Bin BURHAN, dan sdr. YIN Bin RIZAL yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dilakukan tanpa seijin dari saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dan maksud serta tujuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN Bin BURHAN, dan sdr. YIN Bin RIZAL yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN adalah untuk dijual dan hasil penjualan dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN Bin BURHAN, dan sdr. YIN Bin RIZAL tersebut, saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya senilai itu.

---Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363**

Ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi MARTIN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira Jam 11.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS
- Bahwa saksi sebelum hilang sepeda motor saksi tersebut saksi parkir di pinggir Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong lalu saksi ke kebun saksi yang berjarak 50 (lima puluh) meter kemudian saat saksi berada di kebun saksi mendengar sepeda motor saksi dihidupkan oleh seseorang, mendengar hal tersebut saksi kemudian berlari menghampiri dan melihat

Halaman 10 dari 23 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN dan sdr. YIN Bin RIZAL mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi, dimana saat itu Terdakwa yang menaiki dan membawa pergi sepeda motor saksi sedangkan RATEN berboncengan dengan sdr. YIN Bin RIZAL pergi dengan sepeda motor lainnya.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi BAYU PRIO HANDOKO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira Jam 11.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, saksi korban kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dari korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB, saksi BAYU PRIYO HANDOKO Bin SUTIMIN mendapat informasi keberadaan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Kos-Kosan Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan mendapati 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk "Y" dan 1 (satu) buah besi berujung runcing yang disimpan Terdakwa di kantong celana sebelah kanan dimana saat itu terdakwa mengaku kepada saksi dimana 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk "Y" dan 1 (satu) buah besi berujung runcing adalah alat yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN di Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN, dan sdr. YIN Bin RIZAL dan tidak lama kemudian datang Terdakwa ke Kos-Kosan RATEN sehingga saksi FATRA WAHYUDA Bin IDIMANTO bersama saksi BAYU PRIYO HANDOKO Bin SUTIMIN

Halaman 11 dari 23 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan Terdakwa dan saksi RATEN berikut barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira Jam 11.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban bersama RATEN dan sdr. YIN Bin RIZAL
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Juanda mendatangi rumah Yin lalu berkeliling bertiga mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN dan sdr. YIN Bin RIZAL melewati Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN yang sedang terparkir dipinggir jalan dalam keadaan terkunci, kemudian sdr. YIN Bin RIZAL mengatakan kepada Terdakwa dan saksi RATEN "Itu Motor, Ambiklah" sambil menunjuk kearah sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dan Terdakwa menjawab "Pela" (iya) selanjutnya sdr. YIN Bin RIZAL memberhentikan sepeda motornya didekat sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dan menyerahkan kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk "Y" dan besi berujung runcing kepada RATEN kemudian RATEN turun serta mendekati sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN sedangkan sdr. YIN Bin RIZAL dan Terdakwa saat itu mengawasi situasi sekitar selanjutnya RATEN langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN, setelah berhasil kemudian RATEN mendorong sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN mendekat kearah Terdakwa dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sdr. YIN Bin

Halaman 12 dari 23 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIZAL dan menaiki sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dengan cara diengkol dengan menggunakan kaki sebelahknanan dan setelah sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN berhasil dihidupkan, Raten kemudian berboncengan dengan sdr. YIN Bin RIZAL sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN pergi menuju rumah sdr. YIN Bin RIZAL di Desa Lubuk Alai Kecamatan Sidang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, namun sesaat sebelum Terdakwa bersama-sama dengan saksi Raten dan sdr. YIN Bin RIZAL pergi, saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN yang sempat melihat sepeda motor miliknya dibawa pergi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN dan YIN Bin RIZAL kemudian berusaha mengejar dengan cara berlari dan berteriak "Maling Motor" namun saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN tidak berhasil mengejar.;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Yin seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas hasil penjualan tersebut Terdakwa dan saksi RATEN mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. YIN Bin RIZAL mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus tibu rupiah) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS.
- 18 (delapan belas) lembar angsuran sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS
- 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk "Y"
- 1 (satu) buah besi berujung runcing dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira Jam 11.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban bersama RATEN dan sdr. YIN Bin RIZAL
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Juanda mendatangi rumah Yin lalu berkeliling bertiga mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN dan sdr. YIN Bin RIZAL melewati Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN yang sedang terparkir dipinggir jalan dalam keadaan terkunci, kemudian sdr. YIN Bin RIZAL mengatakan kepada Terdakwa dan saksi RATEN “Itu Motor, Ambiklah” sambil menunjuk kearah sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dan Terdakwa menjawab “Pela” (iya) selanjutnya sdr. YIN Bin RIZAL memberhentikan sepeda motornya didekat sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dan menyerahkan kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk ”Y” dan besi berujung runcing kepada RATEN kemudian RATEN turun serta mendekati sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN sedangkan sdr. YIN Bin RIZAL dan Terdakwa saat itu mengawasi situasi sekitar selanjutnya RATEN langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN, setelah berhasil kemudian RATEN mendorong sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN mendekat kearah Terdakwa dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sdr. YIN Bin

Halaman 14 dari 23 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL dan menaiki sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dengan cara diengkol dengan menggunakan kaki sebelahkanan dan setelah sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN berhasil dihidupkan, Raten kemudian berboncengan dengan sdr. YIN Bin RIZAL sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN pergi menuju rumah sdr. YIN Bin RIZAL di Desa Lubuk Alai Kecamatan Sidang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, namun sesaat sebelum Terdakwa bersama-sama dengan saksi Raten dan sdr. YIN Bin RIZAL pergi, saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN yang sempat melihat sepeda motor miliknya dibawa pergi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN dan YIN Bin RIZAL kemudian berusaha mengejar dengan cara berlari dan berteriak "Maling Motor" namun saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN tidak berhasil mengejar.;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Yin seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas hasil penjualan tersebut Terdakwa dan saksi RATEN mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. YIN Bin RIZAL mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif :

- Kesatu : melanggar pasal 363 ayat(1)ke-4 dan ke-5 KUHP
- atau
- kedua : melanggar pasal 363 ayat(1)ke-4 KUHP

Halaman 15 dari 23 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang cenderung terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yang mana terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. secara tanpa hak dan melawan hukum
3. mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **JUANDA AIS JUNED Bin DIN LANJUR** dengan identitas selengkapnyadiatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tidak atas izin korban selaku pemilik sepeda motor tersebut.



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut tidak atas izin dari saksi korban selaku pemiliknya, dan perbuatan yang tidak atas izin pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 3. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira Jam 11.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban bersama RATEN dan sdr. YIN Bin RIZAL
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Juanda mendatangi rumah Yin lalu berkeliling bertiga mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN dan sdr. YIN Bin RIZAL melewati Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN yang sedang terparkir dipinggir jalan dalam keadaan terkunci, kemudian sdr. YIN Bin RIZAL mengatakan kepada Terdakwa dan saksi RATEN "Itu Motor, Ambiklah" sambil menunjuk kearah sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dan Terdakwa menjawab "Pela" (iya) selanjutnya sdr. YIN Bin RIZAL memberhentikan sepeda motornya didekat sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dan menyerahkan kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk "Y" dan besi berujung runcing kepada RATEN kemudian RATEN turun serta mendekati sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN sedangkan sdr. YIN Bin RIZAL dan Terdakwa saat itu mengawasi situasi sekitar selanjutnya RATEN



langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN, setelah berhasil kemudian RATEN mendorong sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN mendekat kearah Terdakwa dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sdr. YIN Bin RIZAL dan menaiki sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dengan cara diengkol dengan menggunakan kaki sebelahknanan dan setelah sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN berhasil dihidupkan, Raten kemudian berboncengan dengan sdr. YIN Bin RIZAL sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN pergi menuju rumah sdr. YIN Bin RIZAL di Desa Lubuk Alai Kecamatan Sidang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, namun sesaat sebelum Terdakwa bersama-sama dengan saksi Raten dan sdr. YIN Bin RIZAL pergi, saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN yang sempat melihat sepeda motor miliknya dibawa pergi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RATEN dan YIN Bin RIZAL kemudian berusaha mengejar dengan cara berlari dan berteriak "Maling Motor" namun saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN tidak berhasil mengejar.;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Yin seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas hasil penjualan tersebut Terdakwa dan saksi RATEN mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. YIN Bin RIZAL mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus tibu rupiah) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas dapat dikatakan mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi Martin.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak ada izin pemiliknya dan sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik orang lain, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa



Ad. 4 unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah cara masuk untuk sampai pada tempat dimana barang diambil yaitu dengan merusak, atau memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dan waktu melakukan perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dengan menggunakan kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk "Y" dan besi berujung runcing perbuatan menggunakan kunci palsu dan merusak kunci kontak tersebut sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur ini dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 5 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara perbantuan

HR. 10 Desember 1894

Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing **HR. 1 Desember 1902**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama sama dengan RATEN dan sdr. YIN Bin RIZAL, sehingga perbuatan tersebut jelas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti terhadap diri terdakwa dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti terhadap diri terdakwa dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan kesatu penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi

Halaman 20 dari 23 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah kunci asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS.
 - 18 (delapan belas) lembar angsuran sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS
- Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban, maka patutlah dikembalikan kepada saksi korban Martin als Tin Bin Kasman
- 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk "Y"
 - 1 (satu) buah besi berujung runcing dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) cm

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka patutlah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

keadaan yang memberatkan :

Halaman 21 dari 23 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai *pembalasan an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS.
 - 18 (delapan belas) lembar angsuran sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS
 - Dikembalikan kepada saksi korban Martin als Tin Bin Kasman
 - 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk "Y"

Halaman 22 dari 23 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi berujung runcing dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) cm
dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Kamis 4 Januari 2019, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, SH.,MH. dan FAKHRUDDIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARGIYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh DWINA SANIDYA PUTRI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.

FAKHRUDDIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, SH.